

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR
AFFILIATE PROGRAM PADA TOKOPEDIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.H)



Disusun Oleh :
M. ZIDANE CHAERUL MUTTAQIN
NIM. 1902036177

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Zidane Chaerul Muttaqin
NIM : 1902036177
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap fitur Affiliate Program
pada Tokopedia

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 15 Juni 2023
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2022/2023

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang

Aisa Rurkinantia, MM.
NIP. 198909182019032019

Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji I

Ahmad Munif, M.S.i.
NIP. 198603062015031006



Penguji II

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing 1

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing 2

Dr. Mohamad Hakim Junjidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197105091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudara


Nama : M. Zidane Chaerul Muttaqin
NIM : 1902036177
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR AFFILIATE PROGRAM PADA TOKOPEDIA"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyakan. Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Mei 2023

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II


Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197105091996031002

MOTTO

“Hidup adalah perjuangan, dengan tidur saya bisa bermimpi, dan saya bangun untuk mewujudkan mimpi, meski dalam proses tersebut adakalanya saya berhasil dan lebih sering saya belajar sebab kegagalan”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati yang penuh dengan ambisi, penulis mempersembahkan untuk mereka yang selalu mendukung untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan tulisan yang penuh dengan perjuangan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Hj. Zumronah dan Bapak H. Eko Widodo yang selalu mendoakan serta memberi semangat tanpa batas untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan segala bentuk dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih tidak terhingga atas segala hal yang telah Ibu dan Bapak berikan selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa naskah skripsi ini tiak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga naskah skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali naskah yang memang saya jadikan referensi untuk dijadikan bahan rujukan.

Kendal, 01 April 2023

Deklarator



M. Zidane Chaerul Muttaqin

1902036177

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	n	em
ن	Nun	m	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
َؤ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سِئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah dan alif ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qala*
- رَمَى *rama*
- قِيلَ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup* *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah mati*
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْظَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinahal-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. *Syaddah (Tasyidid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَلَ *nazala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajalu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalalu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُزُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- التَّوَهُُّ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ فَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/Alhamdu lillahi rabbil alamin

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Allaahu gafurun rahim

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillahi al-amru jami'an/Lillahil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Affiliate Program merupakan fitur di aplikasi Tokopedia yang dapat menghasilkan komisi bagi para penggunanya untuk mempromosikan produk milik Penjual dengan membagikan link yang di generate melalui Tokopedia, akan tetapi pengguna seringkali tidak mendapatkan komisi yang di dapatkan pengguna tidak sesuai dengan jumlah kunjungan promosi produk Tokopedia. Penelitian yang dibuat ini adalah penelitian kualitatif yang mengkaji praktek dan komisi yang didapatkan. Tujuan penelitian ini permasalahan pokok pembahasan yang dijadikan dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimanakah praktek penggunaan fitur affiliate program pada Tokopedia 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Komisi yang didapatkan dari penggunaan Affiliate program pada Tokopedia.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan penelitian Yuridis-empiris yaitu Penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian. Adapun sumber data menggunakan wawancara, observasi dan pendapat dari narasumber yang kemudian diulas dan disimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan upah kepada pengguna yang telah menyelesaikan misi dari praktek Affiliate Program Tokopedia hukum nya halal dan tidak melanggar Hukum Islam dan Akad *Ju'alah*

Kata Kunci: Affiliate Program, Tokopedia, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Affiliate Program pada Tokopedia**”.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dan dapat berkumpul dengan golongan orang-orang sholih di akhirat kelak amin. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun untuk penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi.
3. Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan yang konstruktif serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag.
6. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amir Tajrid, M.Ag.
7. Ibu Feny Bintarawati selaku dosen Wali dan kepada segenap jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

8. Teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk penulis ajak berdiskusi dalam proses penyusunan skripsi ini dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang sudah bersedia membantu dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya ini yang selalu mendukung serta menemani saya dalam proses penulisan ini terima kasih telah kebersamaan untuk menciptakan rasa kekeluargaan diantara kita selama berada di perkuliahan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya, sehingga saran dan masukan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori	11
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	23
LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.

A. Pengertian Akad.....	23
B. Asas-Asas Akad	25
C. Syarat-Syarat akad.....	33
D. Rukun Akad	35
E. Berakhirnya Akad	38
F. Akad Ju'alah	39
G. Dasar Hukum Ju'alah	43
H. Rukun dan Syarat Ju'alah	46
I. Hikmah dan Manfaat Akad Ju'alah.....	49
BAB III	51
FITUR AFFILIATE PROGRAM PADA TOKOPEDIA	51
A. Gambaran Umum Tokopedia.....	51
B. Praktek Affiliate Program.....	57
BAB IV.....	70
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KOMISI AFFILIATE PROGRAM PADA TOKOPEDIA	70
A. Analisis Praktek pengguna Affiliate Program pada Tokopedia	70
B. Analisis Komisi yang didapatkan dalam penggunaan Affiliate Program pada Tokopedia	73
BAB V	78

PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Gambar 1. 1 Grafik Peringkat e-commerce di Indonesia Kuartal I Tahun 2022	3
Gambar 1. 2 Grafik Peringkat e-commerce di Indonesia Kuartal II Tahun 2022	3
Gambar 3. 1 Logo dan Maskot Tokopedia	55
Gambar 3. 2 Ketika mendaftar Affiliate Program Tokopedia.....	59
Gambar 3. 3 Beranda Tokopedia.....	61
Gambar 3. 4 Langkah mendaftar Affiliate	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini semakin pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya aplikasi yang beredar saat ini, yang dapat memudahkan seseorang untuk berinteraksi, berbisnis, serta dapat memberikan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

Aplikasi merupakan suatu perangkat lunak (software) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Menurut Hengky W. Pramana, pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas dan pekerjaan, misalnya: pelayanan masyarakat, aktivitas niaga, periklanan, game, dan berbagai aktivitas lainnya.¹ Aplikasi yang dapat dihubungkan melalui internet ini, dapat memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas terutama bagi pelaku bisnis dalam mencari uang atau penghasilan.

Aplikasi penghasil uang menjadi salah satu faktor yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan cara yang mudah dan tidak biasa. Aplikasi penghasil uang dapat menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan yang sangat besar, dengan hanya mengunduh atau menginstal aplikasi, serta melakukan tugas-tugas untuk memperoleh keuntungan seperti menonton video, membaca berita, bermain game, dan lainnya. Keuntungan yang diperoleh masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut yaitu,

¹ Syafrial Fachri Pane, dkk, *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), 53.

sejumlah uang yang dapat ditarik melalui rekening bank maupun aplikasi e-money lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, usaha yang dikembangkan dalam memperoleh harta juga semakin luas dalam segala bidangnya, salah satu yang makin pesat dalam zaman sekarang ini yaitu pada bidang teknologi. Kemajuan teknologi untuk dapat memperoleh uang kini banyak dikembangkan melalui aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan uang.

Affiliate Program merupakan fitur di aplikasi Tokopedia yang dapat menghasilkan komisi bagi para penggunanya untuk mempromosikan produk milik Penjual dengan membagikan link yang di generate melalui Tokopedia, kemudian pengguna dapat membagikan ke pengguna lainnya melalui channel sosial media apabila terjual akan mendapatkan komisi hingga 10% maksimal Rp. 50.000 dari Harga Produk dari link yang dibagikan, dan pengguna akan mendapatkan komisi Rp. 50 Rupiah disetiap kunjungan.

Tokopedia aplikasi yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Pada 17 Agustus 2009 mereka meluncurkan Aplikasi Tokopedia dengan misi pemerataan Ekonomi secara Digital, Dalam 13 tahun terakhir, Tokopedia mendorong pemerataan ekonomi digital dengan memotivasi masyarakat Indonesia untuk mulai berjualan secara online. Inisiatif ini dilakukan dengan membangun platform yang memungkinkan setiap orang dapat memulai dan menemukan apa pun, di mana pun. Tokopedia selalu percaya bahwa teknologi bisa mendorong masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik, terutama bila teknologi yang dikembangkan dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Cara kami memandang kehidupan didasari oleh prinsip 'Gotong Royong', karena kami percaya sesuatu yang diupayakan dan dikerjakan

bersama-sama akan membuahkan hasil yang lebih bermakna, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang banyak.

**Gambar 1. 1 Grafik Peringkat e-commerce di Indonesia
Kuartal I Tahun 2022**

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking Aplikasi	Ranking Playstore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Tokopedia	157.233.300	#2	#3	1.000.000	5.194.480	6.518.940	7.409
2 Shopee	132.776.700	#1	#1	776.180	8.318.270	25.087.330	6.232
3 Lazada	54.686.700	#3	#2	464.000	1.132.270	11.833.880	1.447
4 Bukalapak	23.096.700	#7	#7	219.300	1.857.790	2.511.780	3.915
5 Orami	19.953.300	N/A	N/A	5.690	16.200	350.680	247
6 Bibii	16.326.700	#6	#5	573.000	2.52.230	4.736.930	2.765
7 Rafali	8.883.300	#20	N/A	3.830	53.190	90.740	196
8 Zalora	2.776.700	#4	#8	7.460	756.890	6.912.210	271
9 JD ID	2.546.700	#8	#6	57.300	646.160	1.021.070	1.577
10 Sheneka	2.360.000	#16	#12	66.100	42.220	1.028.810	006

(Sumber : <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>)

**Gambar 1. 2 Grafik Peringkat e-commerce di Indonesia
Kuartal II Tahun 2022**

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking Aplikasi	Ranking Playstore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Tokopedia	158.346.667	#2	#5	1.000.000	5.263.164	6.517.950	7.976
2 Shopee	111.276.667	#1	#1	842.000	8.220.742	25.776.184	6.781
3 Lazada	56.640.000	#3	#2	475.900	3.196.231	32.137.440	1.506
4 Bukalapak	21.303.333	#7	#6	212.500	2.110.525	2.505.675	2.962
5 Bibii	19.736.667	#5	#3	613.700	2.258.064	4.489.266	2.952
6 Orami	16.176.667	N/A	N/A	5.685	20.085	350.042	251
7 Rafali	10.830.000	#24	N/A	3.736	50.778	90.396	204
8 Zalora	2.990.000	#4	#9	69.400	772.558	8.021.418	258
9 Klik Indomaret	2.846.667	#5	#8	NA	443.893	79.369	NA
10 JD ID	2.343.333	#8	#7	62.100	649.824	1.036.192	1.566

(Sumber : <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>)

Berdasarkan grafik yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa Tokopedia pada tahun 2022 menduduki peringkat satu besar pada kuartal 1 sampai dengan kuartal 2 di tahun 2022. Berkembangnya teknologi digital, Tokopedia kini tidak hanya menawarkan fitur market place saja, berbagai fitur-fitur telah dikeluarkan oleh Tokopedia untuk menarik konsumen. Mulai dari promo besar-besaran, fitur Gojek, Tokopedia Food, serta kini telah hadir juga fitur Tokopedia Affiliates program, Tokopedia Influencer, Tokopedia Logistik serta berbagai fitur lainnya.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini, masyarakat Indonesia sangat dibatasi dalam kegiatannya baik dalam pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya secara langsung. Akibatnya banyak masyarakat yang di PHK, gulung tikar dari usahanya, dan banyaknya tingkat pengangguran. Kegiatan belajar mengajar yang juga dilakukan secara daring juga membuat para siswa akhirnya dirumah saja. Masyarakat cenderung berdiam di rumah masing-masing tanpa ada kegiatan, sehingga banyak masyarakat memanfaatkan smartphone untuk menghilangkan kejenuhan.

Banyaknya tingkat pengangguran dampak dari covid-19, banyak masyarakat kini berlomba-lomba untuk mendapatkan uang secara instan. Kini banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan penghasilan uang seperti pada aplikasi Youtube, Buzzbreak, Tiktok, Shopee, serta masih banyak aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan keuntungan bagi para pengguna untuk mendapatkan uang dengan sistem dan tata cara yang telah disediakan pada masing-masing aplikasi.

Tokopedia Affiliates program merupakan salah satu fitur yang dikeluarkan oleh aplikasi Tokopedia dimana dalam program ini memiliki keuntungan bagi penggunanya. Pengguna program ini, aplikasi dapat menghasilkan komisi melalui program afiliasi yang telah

disediakan oleh Tokopedia. Tokopedia Affiliate Program adalah sebuah program dimana pengguna akan mendapatkan komisi untuk setiap kunjungan produk komisi Tokopedia dan yang terjual dengan membagikan link produk yang di generate melalui Tokopedia Affiliate platform ke media sosial-mu seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, website, dan situs publik lainnya.

Pengguna akan mendapatkan sampai 10% komisi maksimal Rp 50.000 untuk setiap produk yang terjual dari link produk dan link halaman Toko yang pengguna bagikan. Jika ada yang mengunjungi link produk dan halaman Toko yang tersebut, pengguna juga berkesempatan untuk mendapatkan komisi kunjungan.¹

Akan tetapi dengan prakteknya Pengguna seringkali tidak mendapatkan komisi kunjungan yang sesuai dengan jumlah kunjungan, ketika pengguna mendapatkan jumlah 1000 kunjungan yang seharusnya pengguna mendapatkan komisi Rp. 50.000 Rupiah pengguna sering mendapatkan dibawah Rp. 50.000 Rupiah.

Segala kegiatan dalam muamalah pada dasarnya adalah boleh, selama tidak ada yang menunjukkan indikator yang bertentangan dengan syariat. Kaidah ini memberikan peluang kepada orang Islam untuk kreatif dan inovatif dalam memberikan pola atau mekanisme yang terbaik dalam muamalah. Begitu juga dengan bisnis aplikasi Affiliate Program dari Tokopedia, boleh untuk di amalkan dan di terima pendapatannya asalkan tidak melanggar ketetapan dalam dalil *Al-Qur'an* maupun Sunah.

¹ Atsna Farihatul "Ulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot* (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam " Malang, UIN Malik Ibrahim, 2020, 2.

Dalam muamalah, apabila seseorang yang mendapatkan imbalan atau bonus atas keberhasilan sesuatu perbuatan disebut dengan akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* merupakan suatu imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil dan ketentuan pekerjaan tersebut. Di dalam praktik bisnis aplikasi Tokopedia termasuk pada akad *ju'alah*, karena terdapat perbuatan yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi untuk mendapatkan komisi. Islam sangat menghargai jerih payah seseorang dalam bekerja yang sebanding dengan profesional yang patut dihargai oleh masyarakat di zaman sekarang ini. Pemberian imbalan atau komisi sangat wajib diberikan sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukannya. Dengan adanya imbalan atau komisi yang diberikan, sebagai dalil bahwa agama Islam merupakan agama yang konsisten dan mengedepankan kejujuran. Inilah yang menjadikan aturan yang terdapat hukum Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur”. (QS 9 [At-Taubah]:119).³

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ

² Haryono, *Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor: Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam tahun 2017

³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/119> diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 12.00 WIB.

Allah berfirman, “Ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi merekalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung ”(Q.S. 5[Al-Maidah]:119).⁴

Segala transaksi dan kegiatan muamalah telah diatur dalam Islam, salah satunya dalam transaksi yang digunakan pada aplikasi Tokopedia yang masuk dalam akad *ju'alah*. Secara etimologis, akad *ju'alah* adalah ketika orang lain yang telah melakukan pekerjaan untuknya lalu diberikan upah atau imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* merupakan suatu perjanjian antara pihak pertama untuk memberikan suatu imbalan kepada pihak kedua atas pekerjaan yang telah dikerjakan untuk kepentingan pihak pertama.⁵

Dalam pelayanan jasa yang tidak dapat menggunakan akad *ijārah*, dapat menggunakan akad *ju'alah* karena pada akad *ju'alah* memiliki kelonggaran dibandingkan dengan akad *ijarah*, seperti legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaku (*maj'ul lah*) yang tidak jelas (*majhul*). Al-Qur'an yang menjelaskan terkait *ju'alah* terdapat pada Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/119> diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 12.00 WIB.

⁵ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 3.

memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (Q.S. 12[Surat Yusuf]:72).⁶

Pada ayat ini telah dijelaskan bahwa bolehnya memberi upah atau imbalan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan. Upah atau imbalan harus diberikan, apabila upah atau imbalan ini tidak diberikan dapat dikatakan sebagai hutang. Pada fikih muamalah hal ini termasuk ke dalam akad *ju'alah*.

Dalam *ju'alah* atau bonus, Islam memberikan ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, jumlah komisi yang jelas, imbalan tidak boleh diraih kecuali setelah selesainya amal/pekerjaan, keadaan *Al-Ji'alahitu* hendaknya ditentukan, uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan.⁷

Sedangkan menurut ketetapan DSN MUI mengenai bonus dalam menawarkan produk secara Langsung adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penawaran yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penawaran barang. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian insentif berupa bonus yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu:

1. Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan dan penawaran barang atau produk jasa.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/12/72> diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 12.00 WIB.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 207.

2. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
3. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa;
4. Pemberian bonus komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan *ighra'*;
5. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.⁸

Islam telah memberikan ketentuan dasar terkait *ju'alah* atau bonus, bahwa para pihak harus membuat kesepakatan terkait jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, jumlah imbalan yang jelas, dan imbalan tidak dapat diperoleh apabila pihak kedua belum menyelesaikan pekerjaannya, keadaan *Al-Ji'alah* itu harus ditentukan uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaannya. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian.⁹

Dalam aplikasi penghasil uang dalam Tokopedia Affiliate program pada aplikasi Tokopedia apakah telah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FITUR AFFILIATE PROGRAM PADA TOKOPEDIA”**.

⁸ Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 *Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*.

⁹ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.”, 4.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek penggunaan fitur affiliate program pada Tokopedia?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Komisi yang didapatkan dari penggunaan Affiliate program pada Tokopedia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan persoalan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Menjelaskan dan mendeskripsikan praktik penggunaan Affiliate program pada Tokopedia.
- b. Menjelaskan dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap komisi yang didapatkan dari penggunaan Affiliate program pada Tokopedia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, dapat diambil beberapa kegunaan, yaitu:

- a. Kegunaan secara Teoritis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah terutama terhadap Hukum Islam dalam praktek penghasil uang dalam aplikasi.

- b. Kegunaan secara Praktis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam praktek penggunaan Affiliate Program pada Tokopedia serta meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat bagaimana memperoleh uang (harta) berdasarkan pada Hukum Islam.

D. Kerangka Teori

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka kerangka teori pembahasan dan kajiannya difokuskan pada Praktek fitur Affiliate Program di Aplikasi Tokopedia sebagai berikut :

1. Akad

Dalam bahasa Arab Akad berasal dari kata *aqadaya* "qidu aqdan memiliki persamaan kata yaitu *ja'ala uqdatan* (menjadikan ikatan), *akkada* (memperkuat), *lazima* (menetapkan). Pengertian akad yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa akad secara etimologi yaitu menggabungkan ujung sesuatu dan mengikatnya. Juga mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Dapat ditarik pengertian dari penjelasan akad yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa arti akad yaitu "janji yang kuat (*al-ahd al-mūṣaq*), dan tanggungan (*damān*), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan. Ulama fiqh menyebutkan bahwa definisi akad terbagi menjadi dua yaitu arti secara umum dan arti secara khusus. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mencakup *iltizam* (kewajiban), dan *taṣarruf syar'i* secara mutlak. Secara umum akad merupakan segala sesuatu yang menjadi sebuah tekad seseorang untuk melaksanakannya, baik oleh satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun oleh dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, gadai. Sedangkan pengertian khusus akad adalah ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan).

2. Akad *Ju'alah*

Akad *Ju'alah* dapat diartikan sebagai upah, *Ja'altu lahu ju'lan* yang artinya aku membuat upah untuknya. Ibnu faris menyatakan bahwa *al-ju'alu, al-*

ja'alah artinya suatu pekerjaan yang ia lakukan. *Ju'alah* dalam madzhab Maliki adalah memberikan sejumlah upah yang sudah maklum kepada seseorang dengan ketentuan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk memberi upah dalam jangka waktu yang maklum maupun tidak, ketentuannya jika berhasil menyelesaikan maka upah menjadi haknya, namun jika tidak berhasil maka tidak ada hak upah sama sekali. Sedangkan madzhab Syafi'i menyebut *Ju'alah* adalah akad menerima upah atas sebuah pekerjaan yang maklum atau tidak yang sulit untuk dijelaskan batasannya.¹⁰ Definisi akad *ju'alah* menurut Dewan Syariah Nasional, *ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan. Akad *ju'alah* secara syariah, *al-Jāzairi* menyebutkan bahwa pemberian atau hadiah dengan jumlah tertentu kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, baik yang diketahui maupun tidak oleh si pemberi pekerjaan. Misal, seseorang berkata “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian.” Maka seseorang yang telah membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang telah ia sediakan, sedikit maupun banyak. Pengupahan dalam istilah lain yaitu *ijārah*. Penggunaan istilah *ju'alah* dan *ijārah* ditentukan oleh teks dan konteksnya.¹¹

Sulaiman Rasjid menjelaskan, *ju'alah* atau *al-Ju'l* merupakan pemberian upah (*hadiah*) atas suatu manfaat yang diduga akan terwujud seperti mempersyaratkan kesembuhan dari dokter atau

¹⁰ Majmu'ah min al-katibin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol 25 (Damaskus: Maktabah Syamilah, 2000).

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 188-189.

kepandaian dari seorang guru, atau mencari hamba yang lari.¹²

Menurut Imam Hambali, definisi *ju'alah* yaitu seseorang yang membuat suatu pekerjaan kepada seseorang untuk dikerjakan, seperti menyerahkan budak yang lari, binatang yang tersesat, bangunan, jahitan, dan seluruh pekerjaan yang boleh diberi upah.¹³

3. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad yaitu kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam suatu perjanjian.¹⁴

Tokopedia Affiliates program merupakan salah satu fitur yang dikeluarkan oleh aplikasi Tokopedia dimana dalam program ini memiliki keuntungan bagi penggunanya. Pada program ini, pengguna aplikasi dapat menghasilkan uang melalui program afiliasi yang telah disediakan oleh Tokopedia. Pada program ini Tokopedia mengajak pengguna bekerjasama untuk melihat dan membagikan Link produk-produk yang telah disediakan Tokopedia untuk di promosikan melalui media sosial dari si pengguna. Media sosial ini seperti Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter, serta media sosial lainnya dengan syarat media sosial ini masih aktif dan milik asli dari si pengguna. Pengguna bebas membuat konten sekreatif mungkin untuk mempromosikan produk yang

¹² Haryono, *Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 01 (2018), 645.

¹³ Maryam Sarinah, *Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan ju'alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar Studi Kasus: MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari*,¹⁴ Islamic Business Law Review 1, no. 1 (2017), 81.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 72.

disediakan oleh Tokopedia. Tokopedia Affiliate Program adalah sebuah program dimana kamu akan mendapatkan komisi untuk setiap produk Tokopedia yang terjual dengan membagikan link produk yang di generate melalui Tokopedia Affiliate platform ke media sosial-mu seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, website, dan situs publik lainnya.

Pengguna akan mendapatkan sampai dengan 10% komisi maksimal Rp50.000 untuk setiap produk yang terjual dari link produk dan link halaman Toko yang di bagikan. Jika ada yang mengunjungi link produk dan halaman Toko yang tersebut, pengguna juga berkesempatan untuk mendapatkan komisi kunjungan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, peneliti akan melakukan pembahasan mengenai aplikasi penghasil uang di fitur Affiliate Program pada Tokopedia dalam perspektif Hukum Islam. Tetapi telah ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait aplikasi penghasil uang dengan jenis aplikasi yang berbeda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan aplikasi Tokopedia sebagai bahan yang diteliti.

Pertama, Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang*” (Arifah Hilmi, 2021). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek bisnis pada aplikasi penghasil uang memiliki dampak positif serta dampak negatif, dalam pencairan uang yang didapatkan pada aplikasi buzzbreak tidak dilarang dalam Hukum Islam. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki keasamaan yaitu penelitian terhadap aplikasi penghasil uang tetapi dalam penelitian ini berfokus pada

objek penelitian Shopee Affiliate Program pada aplikasi shopee dengan kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini.¹⁵

Kedua, Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*” (Siti Rosidah, 2019). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menghasilkan uang pada aplikasi Youtube menggunakan sistem Monetasi yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Youtube Partner Program. Kemudian dalam Hukum Islam, tidak dibolehkan adanya pelanggaran dalam sistem Monetasi Youtube yang dilakukan oleh pihak Youtuber dengan pihak Youtube Partner Program. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee dengan kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini.¹⁶

Ketiga, Penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)*” Atsna Farihatul „Ulya, 2020). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam program afiliasi pada aplikasi Lazada.co.id termasuk kedalam undang-undang yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata sehingga timbul hukum bagi pihak Lazada.co.id juga pihak pengguna program ini sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihaknya. Tetapi dalam praktiknya perlindungan hukum belum sepenuhnya memihak para pengguna program afiliasi ini karena dalam perjanjiannya apabila ada suatu sengketa

¹⁵ Arifah Hilmi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bisnis pada Aplikasi Penghasil Uang*” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

¹⁶ Siti Rosidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

penyelesaian melalui BANI Jakarta dimana tidak semua pengguna itu berada di Jakarta.

Kemudian secara Hukum Islam masih kurangnya perlindungan hukum bagi pengguna program afiliasi dalam pemberian komisi sebagaimana dalam pasal kerjasama antara pengguna dengan Lazada.co.id. Dibandingkan dengan penelitian tersebut yang berfokus pada perlindungan hukum bagi para pelakunya, penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee affiliate program pada aplikasi Shopee dengan kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini. Dimana fokus penelitiannya terkait dengan bagaimana mekanisme penggunaan Shopee affiliate program pada aplikasi Shopee serta bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pendapatan yang didapatkan.¹⁷

Keempat, Penelitian yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Clicks (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense Dan Facebook*” (Rahma Hanim Azzahra, 2020). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam bisnis periklanan ini termasuk dalam akad ijārah dan bisnis iklan ini tidak menyalahi aturan apabila rukun dan syarat dari akad ijārah dapat terpenuhi. Tetapi dalam praktik click fraud mengakibatkan akad ijārah menjadi batal dan tidak sah, dan dalam hal ini dapat menjadi batalnya perjanjian secara sepihak oleh penyedia jasa iklan dengan melakukan banned. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini.¹⁸

¹⁷ Ulya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot* (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam .”

¹⁸ Rahma Hanim Azzahra, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Clicks (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense Dan Facebook*” Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

Kelima, Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk kerjasama Bisnis Periklanan Antara Publisher dan Google Adsense*” (Mahlil Nur Muhammad, Fatah Hidayat, M.Sadi Is, 2021). Penelitian ini bahwa kerjasama yang dilakukan antara publisher dan Google adsense merupakan kerjasama di bidang bisnis periklanan yang produk atau jasa yang diiklankan merupakan milik dari advertising. Dalam kerjasama ini komisi yang diberikan telah diatur dengan pembagian keuntungan 65% publisher dan 32% untuk iklan konten dari Google. Kemudian selanjutnya publisher mendapatkan komisi 51% dan Google 49% dari penelusuran iklan. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh publisher maka akun adsense akan di banned. Kemudian pada penelitian ini, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah kegiatan ini menggunakan akad syirkah abdan dimana perjanjian ini merupakan kesepakatan dua orang atau lebih dengan berkontribusi melaksanakan pekerjaan tanpa berkontribusi memberi modal. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini.¹⁹

Keenam, Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop*” (Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida, 2020). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik giveaway pada instagram menggunakan akad ju’alah dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi dengan alur pelaksanaan sesuai dengan pihak yang mengadakan giveaway. Namun dalam pembagian pemenang giveaway, pemenangnya belum tentu memenuhi syarat

¹⁹ Mahlil Nur Muhammad, Fatah Hidayat, M. Sadi Is, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk kerjasama Bisnis Periklanan Antara Publisher dan Google Adsense*,” *Jurnal Muamalah*, no. 1 (June 2021).

dikarenakan pemilihan pemenang secara random oleh pihak yang mengadakan giveaway. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan menggunakan kerangka teori akad ju'alah, tetapi fokus penelitian ini yaitu pada aplikasi penghasil uang pada Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee.²⁰

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan seperti sistem akad dan objek penelitian. Penulis lebih menekankan penelitian dengan menggunakan kerangka teori serta mengkaji dengan akad ju'alah dengan fokus penelitian di fitur Affiliate Program pada Tokopedia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal untuk pengumpulan data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan yang dapat diuraikan menjadi fakta guna mendapatkan data yang terbukti kebenarannya.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum *juridis-empiris*, adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasinya ketentuan hukum secara normatif yang bertindak bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.²²

²⁰ Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop," Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2 (Agustus 2020).

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 66.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 117.

Penelitian hukum *juridis-empiris* adalah gabungan dari dua penelitian hukum, yakni penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *normatif empiris* karena penulis menemukan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, yang didapat melalui wawancara kepada pengguna *Affiliate Program* di aplikasi yang dilakukan penulis melalui pengamatan atau pengalaman untuk mengetahui praktik dari *Affiliate Program* yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama atau yang diperoleh langsung dari sumber asli. Hasil tersebut biasanya melalui wawancara, observasi dan pendapat dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau orang yang dijadikan narasumber.²⁴

b. Data Sekunder

²³ Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum, (Semarang: Formaci, 2021), 88.

²⁴ Syarifuddin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

Menurut Sugiyono Data sekunder yang menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini yaitu berupa sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, makalah, majalah, jurnal, maupun akses artikel internet.

c. Sifat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan, menggambarkan, dan menganalisa dengan jelas berdasarkan pada Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini ditekankan pada aplikasi penghasil uang dalam penggunaan Tokopedia Affiliates program pada Aplikasi Tokopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan serta sistematis pada penemuan-penemuan terhadap aplikasi komisi dalam Tokopedia Affiliates program pada aplikasi Tokopedia.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian kepada narasumber yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam serta memperoleh informasi dengan sejelas-jelasnya untuk dapat diolah menjadi data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting pada penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan

observasi dan wawancara terkadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga sangat diperlukan untuk memperkuat data.²⁵ Dokumentasi untuk penunjang pada penelitian ini adalah foto atau gambar dari fitur-fitur yang terdapat pada fitur Affiliate Program pada Aplikasi Tokopedia serta hasil wawancara penulis dengan narasumber secara online maupun offline.

4. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mengolah data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif agar memperoleh hasil data yang berkualitas serta bersifat fakta atas persoalan yang sedang di teliti. Kemudian menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari hasil data, fakta serta teori yang dikaitkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan skripsi ini dengan meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP AKAD JU'ALAH

Meliputi konsep umum tentang akad dan ju'alah. Terdiri dari: Pengertian

²⁵ Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif, 55.

Akad, dasar-dasar akad dalam muamalah, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, berakhirnya akad. Pengertian ju'alah, dasar hukum ju'alah, rukun dan syarat ju'alah, ketentuan hukum ju'alah, ciri khusus ju'alah, hikmah dan manfaat ju'alah dalam kehidupan sehari.

BAB III : APLIKASI PENGHASIL UANG DALAM AFFLIATE PROGRAM PADA APLIKASI TOKOPEDIA

Meliputi tentang profil aplikasi Tokopedia, fitur Affiliate Program Tokopedia, mekanisme praktik pada aplikasi Tokopedia yang terdiri dari (cara pendaftaran Affiliate Program Tokopedia, cara menghasilkan uang dari Affiliate Program Tokopedia, cara penarikan uang dari Affiliate Program Tokopedia), praktik bisnis Affiliate Program Tokopedia di masyarakat.

BAB IV : ANALISIS APLIKASI PENGHASIL UANG DALAM AFFLIATE PROGRAM PADA APLIKASI TOKOPEDIA

- A. Analisis Hukum Islam terhadap fitur Affiliates program pada aplikasi Tokopedia
- B. Analisis Hukum Islam terhadap komisi yang didapatkan dari penggunaan Affiliate program pada aplikasi Tokopedia

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran, dan penutup

BAB II AKAD JU'ALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad

Dalam literatur hukum Islam, perjanjian disebut dengan “*akad*”. Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqd* yang berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, jamaknya adalah *al-'uqud*, secara etimologi banyak pengertian seperti, mengikta, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan diantara dua sesuatu.¹ Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرَبْطُ) dan kesepakatan (الِإِتْفَاقُ). Definisi akad secara terminologi fiqh yaitu pertalian ijab (pernyataan penawaran ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²

Menurut Subhi Mahmasaniy, akad merupakan ikatan atau hubungan diantara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang diakadkan.³ Wahbah Al-zuhaili juga mendefinisikan.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مِّنْقَرِدَةً كَالْوَقْفِ أَمْ
إِحْتِجَاجٍ إِلَىٰ أَرَادِينَ كَالْبَيْعِ

“Akad adalah setiap yang diinginkan oleh manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendak sendiri misal dalam hal

¹ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 63.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

³ Subhiyy Mahmasaniy, *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Islamiyyah*. (Mesir: Dar al-Kitab al- 'arabiyy, 1948), 210.

*wakap dan waris, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misal dalam hal jual beli.*⁴

Hasbi As Siddieqy mendefinisikan bahwasanya akad merupakan perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syar' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.⁵ Akad bisa ditinjau dari dua definisi menurut ulama fiqih, yaitu:

1. Definisi khusus: perikatan *ijab* dan *qobul* harus sesuai berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada obyeknya. Arti dari *ijab* sendiri yaitu penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Sedangkan *qobul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak yang pertama.
2. Definisi Umum

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَقَ كَمَا لَوْ قَفَّ وَلَا بُرَاءٌ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ أَمْ اِحْتِاجَ إِلَىٰ اِرَادَتَيْنِ فِي اِنْشَائِهِمَا لَبَيْعٍ
وَالاِجَارَ وَالتَّوَكُّيلَ وَالرَّهْنَ

*“Segala sesuatu yang dalam pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, contohnya perwakilan, gadai, sewa, dan jual beli. Atau sesuatu yang di lakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, contohnya sumpah, talak, pembebasan, dan wakaf”.*⁶

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilillatuhu*, Juz IV, (Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989), 80.

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 26.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi akad adalah sebuah perikatan, perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan baik diucapkan, tulisan, maupun isyarat dalam *ijab* dan *qobul*. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji” (Q.S. 5 [Al-Ma'idah] :1).*⁷

Maksud ayat diatas yaitu bahwasanya Allah SWT perintah kepada orang-orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji-janji antara manusia kepada Allah SWT, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan dirinya sendiri. Selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal begitu sebaliknya menghalalkan yang haram.

B. Asas-Asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁸

Ada beberapa asas kontrak (akad) yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.⁹ Beberapa asas tersebut, antara lain:

1. Asas Ilahiyah

Perbuatan perikatan termasuk kegiatan bermuamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, sebab segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid ayat 4 :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(*Q.S. 57 [Al-Hadid]:4*).¹⁰

⁸ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), 30.

⁹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 65.

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/57> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

2. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Dalam melakukan suatu perdagangan (muamalah) tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan, akan tetapi hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Didalam kaidah ushul fiqh terdapat kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا اتَّزَمَاهُ
بِالتَّعَاقُدِ

*“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.*¹¹

Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan

Sebagai mana firman Allah SWT terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَلدِّينِ اٰمَنُوۤا لَا تَاْكُلُوۡا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوۡنَ بَحٰرَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا
تَقْتُلُوۡا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيۡمًا

¹¹ Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 184.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. 4 [An-Nisa]:29).¹²

3. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Untuk melakukan suatu perikatan Islam memberikan kebebasan kepada para pihak. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang di inginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya ialah ajaran agama, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

4. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Ketika melakukan suatu perikatan hendaknya harus adil, karena keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 29:

أَقُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

“Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil” (Q.S.7 [Al-A'raf]:29).¹³

¹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/7> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

Didalam Q.S An-Nahl Ayat 90 juga menegaskan Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberibantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S 16 [An-Nahl]:90).*¹⁴

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Karena kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Sebagai mana terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”(Q.S. 33 [Al-Ahzab]:70).*¹⁵

6. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.35 WIB.

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/33> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl Ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.” (Q.S. 16 [An-Nahl]:71).¹⁶

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dasar hukum asas ini yaitu QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^{١٦}

لَنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاتُكُمْ لَنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan,

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/71> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.40 WIB.

kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah SWT Maha mengetahui, Mahateliti.”(Q.S. 49 [Al-Hujurat]:13).¹⁷

7. Asas Tertulis (Al-Kitabah).

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/surah49> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.45 WIB.

جُنَاحَ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu

*tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu kefasikan pada kamu. Dan bertkwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:282).*¹⁸

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah SWT menganjurkan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya dilakukan secara tertulis ketika membuat suatu perikatan, juga dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.¹⁹

C. Syarat-Syarat akad

Syarat adalah sesuatu yang ketidakadaanya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.²⁰

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/surah2> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 11.30 WIB.

¹⁹ Devi Verawati, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Perumahan Syariah Di PT. Medina Realty Indonesia Cabang Palembang*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

²⁰ Suma.M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).hlm. 95.

Syarat-Syarat akad terdiri dari dua bagian yaitu, syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus, adapun penjelasannya antara lain:

1. Syarat umum

Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang wajib ada dan sempurna wujudnya dalam berbagai macam akad. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad antara lain sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak akad cakap bertindak hukum (ahli), maka akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) dan anak dibawah umur.
- b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pemilik barang.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang oleh syara', seperti akad jual beli mulamasah.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab dianggap tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
- g. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul (dalam hal ini berpisah dalam waktu yang lama) maka ijab tersebut dianggap tidak sah (batal).²¹

2. Syarat khusus

Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat yang wajib terpenuhi dalam sebagian akad, seperti adanya saksi dalam pernikahan, syarat penyerahan barang

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 53.

dalam akad kebendaan seperti akad, gadai dan lain sebagainya.²²

D. Rukun Akad

Kegiatan akad adalah harus ada rukun yang mendukung. Rukun merupakan suatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaannya, rukun jуда isa dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dahulu sebelum melaksanakan suatu tindakan.

Jumhur ulama memaparkan dalam sebuah akad harus ada rukun:

1. *Aqid* yaitu orang yang berakad (subjek akad). Dari subjek akad sendiri mempunyai syarat, diantaranya *Ahliyah*, kata *Ahliyah* sendiri diartikan dengan kepantasan atau kelayaan.²³

Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ahli ushul diantaranya, Abu Zahrah mendefinisikan *ahliyah* adalah *kepatutan seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya*.²⁴

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat bahwasanya *ahliyah* merupakan *kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah*.²⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I tentang subyek hukum dan amwal Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwasanya

²² Ghufron A,Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 101.

²³ Ibrahim Musthafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasith cet. Ke-4*, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, Kairo, 32.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. (Damaskus : Dar al-Fikr. 1958), 504.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid ke-1*, (Damaskus : Dar al-Fikr), hlm. 168.

ahliyah atau kecakapan hukum didefinisikan sebagai, “kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum”.²⁶

2. *Mahallul ‘Aqd* yaitu benda-benda yang akan diakadkan (objek akad). Dari objek akad juga mempunyai syarat, antara lain:
 - a. Harus ada objek perikatan ketika akad berlangsung. Batallah suatu perikatan yang tidak ada objeknya, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh atau menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya. Karena sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada suatu yang belum ada.
 - b. Pada dasarnya benda-benda yang menjadi objek perikatan dibenarkan oleh syariah dan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.
 - c. Haruslah jelas objek akadnya dan suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *aqid*.
 - d. Objek dapat diserahkan terimakan, maksudnya benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada waktu yang telah di sepakatinya atau pada saat akad terjadi.
 - e. Objek akad harus suci, tidak *Najis*, dan tidak *Mutanajjis*, artinya barang-barang yang tidak suci atau najis dilarang untuk dijadikan objek seperti, bangkai, khamr, darah.
3. *Maudhu’ Al-Aqid* (tujuan perikatan) artinya berbeda akad maka berbeda pula destinas pokok akad. Misalnya dalam akad jual beli, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk membeli dengan di beri ganti. Sedangkan akad ijarah tujuannya

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, 1.

adalah pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan.

4. *Sighat Al-Aqid* (ijab dan qobul). Ijab sendiri artinya penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Sedangkan qobul artinya jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak yang pertama.²⁷

Adapun teknik Saling merelakan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang diungkapkan dalam berakad, antara lain sebagai berikut:

- a. Teknik lisan atau ucapan. Menurut sebagian ulama mengatakan, bahwasanya apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.
- b. Teknik tulisan atau kitobah, contohnya, ketika kedua aqid berjauhan lokasinya maka akad boleh dilakukan dengan tulisan atau kitobah.
- c. Teknik dengan isyarat, untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa melakukan akad dengan lisan maupun tulisan, contohnya orang bisu yang tidak bisa membaca atau menulis. Sehingga muncullah kaidah:

لَا شَارَةَ الْمَعْهُودَةِ لِلْحَرَسِ كَالْبَيَانِ لِللسَانِ

“*isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*”.²⁸

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 49.

E. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (tahkiq gharadh al-‘aqd), pemutusan akad (fasakh), putus dengan sendirinya (infisakh), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauqup. Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud yaitu :

1. Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.

2. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)

- a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-‘aqdi*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu’aqqat*).
- b. Adanya *khiyar*, *khiyar rukyat*, *khiyair ‘aib*, *khiyar syarat* atau *khiyar majelis*.
- c. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak (*man aqala naadiman bai’atahu aqallahu’atsratuhu yaumul qiyamah*).

- d. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*).
 - e. Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewamenyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
3. Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.
 4. Tidak ada izin dari yang berhak. Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.²⁹

F. Akad Ju'alah

Akad *ju'alah*, *ju'l* atau *ju'liyah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut *syara'*, akad *ju'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu

²⁹ Muhammad Ardi, "Asas-asas perjanjian", *Hukum Kontrak Syariah dalam penerapan salam dan istisna*, Journal of Islamic Law, vol 14, no 2, Desember 2016, 265 – 279.

pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.³⁰

Adapun definisinya dari *ju'alah* adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan. Seperti seseorang berkata, “barangsiapa melakukan hal ini, maka ia mendapatkan uang sekian”. Orang tersebut memberikan harta (uang atau yang lainnya) dengan jumlah tertentu, kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti membangun pasar dan lainnya.³¹

Secara terminologi fiqih *ju'alah* berarti suatu *iltizam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.³²

Ju'alah secara etimologis yaitu memberikan upah atau (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³³

Akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat

³⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

³¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 515.

³² Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 265.

³³ Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Fiqih Muamalah), (Jakarta: Gema Insani, 2012), 314.

diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara harfiah, *ju'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menjelaskan *ju'alah* adalah jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan diperolehnya.³⁴

Secara *syara'* sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid sabiq yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Muamalah, *ju'alah* adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.³⁵

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ju'alah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang, “Barang siapa yang bisa mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari, atau barang milik saya yang hilang, atau yang bisa mengurus kebun saya ini, atau menggali sumur untuk saya hingga saya menemukan air, atau menjahit baju atau kemeja untuk saya, maka dia akan mendapatkan sekian.”³⁶

Contoh akad *ju'alah* adalah hadiah yang khusus diperuntukan bagi orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan atau bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng musuh, atau dapat menjatuhkan pesawat-pesawat.

Termasuk di dalam akad *ju'alah* juga, komitmen membayar sejumlah uang pada dokter yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, atau pada guru yang

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Alma'arif, 1986), 171.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 141.

³⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 432.

bisa membimbing anaknya menghafal *Al-Qur'an*. Para fuqaha biasa memberikan contoh untuk akad ini dengan kasus orang yang dapat mengembalikan binatang tunggangan yang tersesat atau hilang dan budak yang lari atau kabur. Dapat pula dikatakan bahwa *ju'alah* menurut rumusan-rumusan yang terdapat dalam kitab-kitab ulama masa lalu lebih tertuju kepada bentuk usaha melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang orangnya akan diberi imbalan bila ia berhasil dengan tugas yang diberikan kepadanya.

Pengertian upah menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah uang atau alat pembayaran lain yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.³⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 1 menyebutkan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu jasa dan atau pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan.³⁸

Para ahli fiqih sepakat bahwa akad *ju'alah* merupakan hal yang boleh (Jaiz), termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Serta Syi'ah. Walaupun para imam mazhab berbeda pendapat penggunaan akad *Ju'alah* untuk melakukan mu'amalah, mazhab Hanafi dan Zhahiri melarang menggunakan akad ini untuk mu'amalah dengan alasan adanya unsur *gharar*, karena

³⁷ Desi Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2002), 578.

³⁸ Tim Fokus Media, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Edisi Terbaru*,(Bandung: Fokus Media, 2013), 1.

dalam akad *ju'alah* boleh saja tidak dijelaskan secara jelas batas waktu, bentuk atau cara melakukannya.³⁹

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah*: “Suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang”.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *ja'il* (pemilik pekerjaan) dibolehkan menambahkan atau mengurangi upah yang harus diberikan kepada amil (pekerja). Karena *ju'alah* merupakan akad *ja'iz gair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat). Namun, *Syafi'iyah* membolehkan penambahan atau pengurangan tersebut sebelum selesainya pekerjaan ataupun sesudahnya, seperti perkataan seseorang “*Barangsiapa yang dapat menemukan Fulan yang hilang maka aku akan memberikan upah padanya 10 dirham*”, kemudian dia berkata “*padanya 5 dirham atau lebih*”. Dan Hanabilah membatasi pada sebelum dilakukannya pekerjaan tersebut.⁴⁰

G. Dasar Hukum *Ju'alah*

Menurut ulama Hanafiah, akad *ju'alah* tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad *ijarah* (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Akan tetapi, mereka hanya membolehkan dengan dalil istihsan memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau kabur, dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih, walaupun tanpa syarat. Jumlah hadiah itu sebesar empat puluh dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.⁴¹

³⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2011), 270.

⁴⁰ Abu Bakar Jbiz Al-Jazari, *Minhajul Mialim*, Alih bahasa Fadhli Bahri, Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 438-439.

⁴¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 434.

Jika dia mengembalikan budak itu kurang dari jarak perjalanan tersebut, maka hadiah disesuaikan dengan jarak perjalanan tersebut sesuai sedikit dan banyaknya perjalanan. Misalnya, jika dia mengembalikan budak dalam jarak perjalanan dua hari, maka dia mendapat upah dua pertiganya, dan bila mengembalikannya dalam jarak perjalanan satu hari, maka dia mendapat upah sepertiganya.

Barang siapa yang dapat mengembalikannya kurang dari satu hari atau menemukannya di daerahnya, maka dia mendapat upah disesuaikan dengan kadar pekerjaannya. Sebab, untuk berhak mendapatkan upah adalah dapat mengembalikan budak kepada pemiliknya. Dengan demikian, pemberian upah tersebut adalah sebuah cara bagi pemiliknya untuk menjaga hartanya.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam kisah nabi Yusuf as. bersama saudara-saudaranya. Firman Allah dalam surat Yusuf yang berbunyi:

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu." (Q.S. 12 [Surat Yusuf]: 72).⁴²

Dalam *al-Qur'an* dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Ar-Ramli dalam Abdul Aziz Muhammad Azam menilai bahwa ayat

⁴² <https://quran.kemenag.go.id/surah/12/72>

ini sebagai isti'nas (pembangkit semangat) dan bukan istidlal (bentuk pembuktian).⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. 1 [Al-Maidah]: 1).⁴⁴

Sabda nabi SAW kepada para sahabat yang mendapatkan *ju'alah* berupa sekawanan kambing karena pengobatan orang yang tersengat, “ambillah *ju'alah* atau upah dan berikanku satu bagian bersama kalian”. (HR. Bukhari).

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang menceritakan tentang orang yang mengambil upah atas pengobatan dengan surah *al-Fatihah*, yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam *Nasa'i* dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sampai pada satu kampung badui tapi mereka tidak dijamu. Pada saat demikian tiba-tiba kepala suku badui disengat kalajengking. Penduduk kampung itu pun bertanya, “apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati?”. Para sahabat menjawab, “kalian belum menjamu kami. Kami tidak akan melakukannya kecuali jika kalian memberi kami upah”.⁴⁵

Maka mereka menyiapkan sekawanan domba. Lalu seorang sahabat membaca surah *al-fatihah* dan mengumpulkan air ludahnya kemudian meludahkannya sehingga kepala suku itu pun sembuh. Penduduk kampung itu pun lalu memberi domba yang dijanjikan kepada para sahabat. Para sahabat itu berkata, “kami tidak akan mengambilnya hingga kami tanyakan dahulu kepada Rasulullah.” Kemudian sahabat itu menanyakan

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 332.

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>

⁴⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 436.

hal tersebut kepada rasulullah, maka beliau pun tertawa dan berkata, “tidakkah kalian tahu? Surah *al-fatihah* itu adalah obat. Ambilah domba itu dan berikan kepadaku satu bagian.

لِنَّ اللّٰهٖ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاٰمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ
تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ نِعَمًا يَّعْظُمُكُمْ بِهِ ۗ لِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 58).⁴⁶

Kedudukan transaksi upah (*al-Ju'l*) adalah segala bentuk pekerjaan (jasa), yang memberi upah tidak mengambil sedikitpun dari upah (hadiah) itu. Sebab jika pemberi upah mengambil sebagian dari upah itu, berarti ia harus terikat dengan jasa dan pekerjaan itu. Padahal jika calon penerima upah itu (*al-Maj'ul*) gagal mendapatkan manfaat, seperti ditetapkan dalam transaksi upah (*al-ju'l*), ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika pemberi upah (*al-Ja'il*) mengambil hasil kerja calon penerima upah (*al-maj'ul*), tanpa imbalan kerja atau jasa tertentu, berarti ia telah suatu kezaliman.⁴⁷

H. Rukun dan Syarat Ju'alah

1. Orang yang menjanjikan upahnya, yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat

⁴⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=58>

⁴⁷ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 102.

- persetujuan dari orang yang kehilangan, atau memiliki pekerjaan.
2. Pekerja, yaitu mencari barang yang hilang yang mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, jika dia bekerja tanpa ada izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu dia menemukannya atau hewan tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapat *ju'alah*, sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak dengan upah itu, adapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan disyaratkan ada *ju'alah* lalu dia bekerja, maka dia berhak mendapat *ju'alah*, sebab si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ju'alah*, maka si pekerja pun berhak dengan *ju'alah* itu sama seperti orang yang disewa.⁴⁸
 3. Upah, disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru: *"Barangsiapa yang mendapat barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang pekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya"* (dibagi-bagikan).
 4. *Shighat*, Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ju'alah* sedangkan dari pihak pekerja, maka tidak disyaratkan ada ucapan dan dengan ada qabul darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan, dan tidak batal seandainya dia menjawab, ya seandainya dia berkata kepadanya saya akan kembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya mendapat bayaran datu dinar kemudian si pemberi *ju'alah* berkata

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah*, 334

ya atau menjawabnya, maka sudah dianggap cukup.⁴⁹ Adapun yang menjadi syarat *ju'alah* yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berju'alah wajib memiliki kecakapan bermu'amalah (*ahliyyah al-tasharruf*), yaitu berakal, baligh, dan rasyid (tidak dalam perwalian). Jadi *ju'alah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- b. Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya.

Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya, karena ketidakpastian kompensasi, Upah yang tidak jelas akan menimbulkan perselisihan dimasyarakat, maka dari itu syarat dari upah yaitu, pertama: harus sesuai dengan apa yang dijanjikan, yaitu jika seseorang mengadakan sebuah sayembara pemberian upahnya harus ada di awal perjanjian sebelum sayembara dilaksanakan. Kedua: berupa materi atau uang, yaitu didalam sebuah sayembara upahnya yang diberikan haruslah berupa materi, tidak boleh berupa jasa atau yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ketiga: jelas bentuknya.

Seperti jika seseorang mengatakan “Barang siapa yang menemukan mobil saya maka dia akan mendapat pakaian”. Dalam keadaan ini, maka orang yang menemukannya atau yang mengembalikannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku. Dan jika upah itu berupa barang haram, seperti minuman keras atau barang yang terghasab (diambil oleh orang lain tanpa hak), maka akadnya juga batal karena kenajisan minuman keras dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang terghasab.

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 306.

Keadaan upah itu hendaklah ditentukan, uang atau barang, sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu. Selain itu, upah upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.⁵⁰

- c. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktifitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara *syar'i*. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ju'alah*.
- d. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), di samping itu tentunya harus halal.⁵¹

I. Hikmah dan Manfaat Akad Ju'alah

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik berupa materi (barang yang hilang) atau mempekerjakan sesuatu hal yang dapat dirasakan bersama. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'alah* diantaranya adalah:

1. Memperkuat persaudaraan dan persahabatan
2. Menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu-membahu.
3. Terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.⁵²

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 207.

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 306.

⁵² Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 205

Terkait dengan ju‘alah sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya”. (Q.S. 99 [Al-Zalzalah]: 7).⁵³

Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.⁵⁴

⁵³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/99/7>

⁵⁴ Nur Azizah, Makalah Ji‘alah, <http://nurazizahaza.blogspot.com/2013/01/makalahjialah.html>. Di akses 25 Desember 2022 pukul 13:36.

BAB III

FITUR AFFILIATE PROGRAM PADA TOKOPEDIA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Aplikasi Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk “Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet”, Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online.¹

Sejarah berdirinya Tokopedia.com secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Pt. Tokopedia mendapatkan seed funding (pendanaan awal) dari PT. Indonusa Dwitama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal ventura global seperti East Ventures (2010), Cyber Agent Ventures 28 (2011), Netprice (2012), dan SoftBank Ventures Korea (2013). Lalu pada Oktober 2014, Tokopedia

¹ <https://www.tokopedia.com/about/our-story/>


berhasil mencetak sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara, yang menerima investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp. 1,2 Triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc (SIMI). Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar USD 147 juta atau sekitar Rp. 1,9 Triliun

Tepat di Ulang Tahun ke 8 Tahun Tokopedia mengumumkan telah menerima suntikan dana segar dari Alibaba Group sebesar Rp. 16 Triliun. Investasi tersebut semakin menguatkan bisnis Tokopedia tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Dan terakhir pada tahun 2020 Tokopedia dikabarkan mendapatkan penanaan sekitar Rp. 7,1 Triliun dari investor asal Singapura dan Temasek. Tambahan modal ini disebut sebagai pendanaan terakhir *startup e-commerce* itu.²

Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses.

²<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ef0b5ab62a85/tokopedia-dikabarkan-dapat-pendanaan-rp-7-1-t-dari-investor-singapura>

2. Struktur Organisasi



Berikut Sebagian Job Description dari masing masing jabatan di perusahaan Tokopedia :

a. Komisaris Utama :

- 1) Pelaksanaan rapat secara berkala Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai
- 2) Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya Komite Audit, Komite Nominasi dll
- 3) Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance.
- 4) Melakukan kerjasama perusahaan

b. Direktur Utama

- 1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan

- 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan
 - 3) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Komisaris Utama
 - 5) Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung jawab kepada Direktur Utama
 - 6) Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif
 - 7) Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi
 - 8) Memimpin rapat umum
 - 9) Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
 - 10) Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum.
- c. Marketing/ Internet Marketing
- 1) Melakukan Optimisasi Tokopedia di Mesin Pencari
 - 2) Melakukan Optimisasi di Sosial Media
 - 3) Melakukan Riset Online (Google Keyword Planner dan Google Trend)
- d. Content :
- 1) Pembuatan Konten di Blog Tokopedia
 - 2) Mengkoordinir semua yang berhubungan dengan konten dalam website Tokopedia.
- e. Design :
- 1) Melakukan tugas yang berhubungan dengan Design dalam Perusahaan seperti design Banner, Web, hingga Design Banner Pengiklanan

- f. Human Resource Deveploment
- 1) Merekrut personil untuk posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka.
 - 2) Membuat Kebijakan
 - 3) Memberikan pelatihan dan pengembangan staf.
 - 4) Monitoring kinerja dari setiap karyawan.
 - 5) Memutuskan pemberian pengangkatan jabatan dan kompensasi.
 - 6) Monitoring perlengkapan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan.
 - 7) Trouble shooting dan pemecahan masalah bagi karyawan.
 - 8) Menjaga hubungan dengan setiap karyawan.

3. Logo dan Maskot Tokopedia

Gambar 3. 1 Logo dan Maskot Tokopedia



Sumber : <https://www.tokopedia.com/about/>

Logo yang dimiliki oleh tokopedia didominasi dengan warna hijau. Pemilihan warna hijau di sini dikarenakan warna hijau memiliki arti “aman” (Tokopedia, 2015). Selain itu, Tokopedia memiliki maskot yang merupakan hasil penggabungan dari burung hantu dan kantong belanja (Tokopedia, 2015).

Pemilihan burung hantu dilatarbelakangi oleh kecerdasan yang dimiliki oleh burung hantu serta kelebihan burung hantu untuk dapat melihat ke segala arah. Sehingga keberadaan burung hantu pada maskot Tokopedia dikarenakan Tokopedia yang ingin menjadi marketplace yang tidak memihak

siapapun, serta dapat melihat permasalahan dan menengahnya secara adil dari segala aspek dan pihak (Tokopedia, 2015).

Berbeda dengan burung hantu, keberadaan kantong belanja pada maskot Tokopedia dikarenakan Tokopedia memiliki harapan 43 untuk bisa menjadi one stop solution shopping bagi penggunanya (Tokopedia, 2015).

4. Visi Misi dan Logo Tokopedia

a. Visi

Membangun Indonesia lebih baik, lewat internet

b. Misi

- 1) Untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia
- 2) Selalu membangun dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negatif
- 3) Belajar dan bertumbuh bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga
- 4) Menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik untuknya
- 5) Berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil
- 6) Jangan mudah puas dan selalu temukan target dan tantangan baru
- 7) Menerima tantangan dan belajar dari kesalahan)
- 8) Memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik
- 9) Membangun produk yang bermanfaat
- 10) Selalu memberikan pelayanan yang terbaik

B. Gambaran Objek Penelitian

1. Affiliate Program di Tokopedia

Sebutan affiliate ataupun afiliasi yang berarti bergabung, jalinan, ataupun yang dapat diartikan sebagai suatu jalinan kerja ataupun usaha. Program yang berarti pemasaran. Affiliate ialah sesuatu kegiatan yang bermitra dengan organisasi/industri lain serta website-website untuk menggapai laba, beserta kerjasama untuk mempromosikan produk ataupun layanan.³ Terdapat 3 komponen yang ikut serta dalam bisnis affiliate, pertama yaitu merchant (orang yang berdagang), affiliate (perantara), serta pembeli (konsumen) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Merchant (orang yang berdagang) ialah pihak yang mempunyai benda ataupun jasa yang dijual lewat internet. Benda jasa yang dijual dapat berbentuk benda nyata (elektronik, e-book, website dan lainnya
- b. Affiliate (perantara) ialah pihak perantara untuk menjual ataupun memusatkan pembeli untuk membeli benda serta jasa dari orang dagang, supaya terjalin transaksi agar orang yang melakukan bisa memperoleh komisi. Umumnya pihak ini memakai link yang tertera didalam akun social media yang dipunyai.
- c. Customer (pembeli) merupakan pihak yang membeli benda serta jasa melalui penawaran yang dilakukan oleh affiliate lewat internet. Pembeli henaknya memilah dan memilih dalam proses pembelian ataupun proses transaksi di internet, serta kecocokan tawaran yang menarik serta menggoda dari pada affiliate.

Sistem affiliate adalah sistem pemasaran dengan hanya menawarkan barang melalui sosmed kepada para

³ Ashari maharani, *Strategi Digital Marketing untuk Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2018), 87.


pengguna sosmed itu sendiri. Jika ada dari para pengguna sosmed itu berminat dengan produk yang kita pasarkan dan membelinya melalui link yang sudah kita bagikan maka kemudian kita akan mendapatkan komisi dari platform *e-commerce* yang menjual barang tersebut dari produsen.⁴

Affiliate Tokopedia adalah sebuah program untuk mempromosikan produk milik Penjual dengan membagikan link yang di generate melalui Tokopedia, kemudian pengguna dapat membagikan ke pengguna lainnya melalui channel sosial media dan apabila terjual akan mendapatkan komisi hingga 10% maksimal Rp. 50.000 dari Harga Produk dari link yang dibagikan, dan pengguna akan mendapatkan komisi Rp. 50 Rupiah disetiap kunjungan dengan ketentuan :

1. 10% untuk kategori Makanan & Minuman
2. 8% untuk kategori Kecantikan, Fashion, dan Rumah Tangga
3. 5% untuk kategori Kesehatan, Ibu & Bayi
4. 3% untuk kategori Olahraga dan Hobi
5. 1 % untuk kategori Handphone, Tablet, Otomotif, dan Elektronik
6. 2% untuk kategori lainnya diluar kategori yang telah disebutkan di atas

⁴ Ningsih, *Strategi Digital Marketing untuk Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2018), 88.

Gambar 3. 2 Ketika mendaftar Affiliate Program Tokopedia



Sumber : <https://affiliate.tokopedia.com/keuntungan>

Nilai komisi maksimal Rp 50.000 untuk setiap kategori per penjualan. Tokopedia dapat mengubah persentase & nominal komisi sewaktu-waktu.

1. Komisi Kunjungan adalah sejumlah nominal tertentu yang telah ditentukan oleh Tokopedia untuk periode tertentu dalam layanan Tokopedia Affiliate dan dibayarkan kepada Affiliate Partner atas setiap Kunjungan Terverifikasi.
2. Komisi Kunjungan yang didapat oleh Affiliate Partner untuk 1 (satu) Kunjungan Terverifikasi adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah).
 - a. Komisi Kunjungan akan diberikan setelah proses verifikasi oleh Tokopedia maksimal 2x24 jam.
 - b. Tokopedia memberikan batasan Komisi Kunjungan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per-hari bagi Affiliate Partner.

- c. Tokopedia dapat mengubah persentase & nominal untuk komisi dan batasan komisi kunjungan sewaktu-waktu.

3. Pendaftaran Affiliate Program pada Tokopedia

Sebelum menjalankan misi atau tugas yang diberikan oleh Affiliate Program pada Tokopedia, langkah yang harus dilakukan oleh pengguna yaitu pendaftaran akun Affiliate Program. Untuk proses pendaftaran akun dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan berbagai opsi pilihan. Berikut langkah-langkah daftar Affiliate Program:

- a. Langkah pertama, Download aplikasi Tokopedia melalui google Playstore/App Store
- b. Setelah download aplikasi Tokopedia, langkah selanjutnya yaitu login atau daftar dengan memilih salah satu opsi seperti menggunakan nomor telepon, google, atau email. Jika mendaftarkan Tokopedia dengan menggunakan nomor telepon, maka wajib untuk memasukkan kode OTP yang nantinya dikirim melalui sms.
- c. Langkah ketiga Pengguna akan ditampilkan mode Beranda Aplikasi Tokopedia

Gambar 3.3 Beranda Tokopedia



Sumber: <https://www.tokopedia.com/>

- d. Langkah keempat, pengguna dapat Klik baris tiga pojok kanan atas
- e. Langkah kelima, pengguna langsung klik Tabel tulisan Daftar Affiliate

Gambar 3. 4 Langkah mendaftar Affiliate



Sumber: <https://www.tokopedia.com/>

- f. Langkah keenam, pengguna dapat mendaftar Affiliate Program menggunakan Nomor telepon dan Email yang masih aktif
- g. Selanjutnya pengguna akan diminta verifikasi data diri berupa foto KTP dan Foto Wajah sebagai bukti akun tersebut benar digunakan dan tidak ada unsur manipulasi data pendaftar
- h. Lalu dalam 24 jam proses Verifikasi akan diberitahukan bahwa akun tersebut berhasil di verifikasi atau tidak, jika verifikasi tersebut berhasil maka pengguna dapat menjalankan misi sesuai dengan ketentuannya
- i. Jika sudah mendaftar, maka proses pembuatan Affiliate Program telah selesai dilakukan dan

pengguna dapat menjalankan misi atau tugas yang telah disediakan oleh aplikasi Tokopedia

4. Cara mendapatkan Komisi dari Affiliate Program
 - a. Pengguna dapat mencari Produk belanja yang sudah terverifikasi
 - b. Klik produk yang sudah dipilih, lalu klik bagikan link dan dikumpulkan Link produk menjadi satu
 - c. Jika link sudah terkumpul maka langkah selanjutnya Pengguna dapat membagikan Link di Media Sosial seperti di Facebook, Twitter atau di grup WhatsApp para pengguna Affiliate Program
 - d. Jika sudah para Pengguna Affiliate Program dapat menjalankan misi dengan cara Klik link yang sudah dibagikan secara berurutan bergantian dengan pengguna lainnya
 - e. Waktu menjalankan misi dimulai dari Pukul 07.00-23.59 waktu secara kondisional
 - f. Komisi akan masuk di saldo Affiliate Program 24 Jam setelah menyelesaikan misi
5. Cara penarikan
 - a. Pengguna masuk di menu Affiliate Program
 - b. Klik di Tabble Affiliate
 - c. Pengguna akan mengetahui total pendapatan dari hasil menjalankan misi
 - d. Sebelum penarikan, pastikan pengguna Affiliate sudah menghubungkan Nomor Rekening Bank di Affiliate Program
 - e. Jika sudah terhubung, pengguna dapat klik Table pendapatan dibagian bawah kanan, lalu tarik saldo
 - f. Lalu pengguna akan menulis berapa saldo yang ingin di tarik
 - g. Jika sudah maka jumlah saldo yang ditarik akan masuk ke rekening pengguna dalam waktu 1-3 Jam

6. Praktik bisnis Affiliate Program Tokopedia di masyarakat

Affiliate Tokopedia adalah sebuah program untuk mempromosikan produk milik Penjual dengan membagikan link yang di generate melalui Tokopedia, kemudian pengguna dapat membagikan ke pengguna lainnya melalui channel sosial media kamu dan apabila terjual akan mendapatkan komisi.

Para pengguna yang ingin mendapatkan Komisi dari Affiliate Program Tokopedia dapat mengunduh aplikasi tersebut di PlayStore atau AppStore. Pengguna Affiliate Program banyak dijalankan oleh para remaja dan orang dewasa. Faktor banyaknya masyarakat menggunakan aplikasi tokopedia adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Berdasarkan ketentuan layanan Affiliate Program pada syarat dan prosedur bagi para pengguna Aplikasi, penetapan tugas misi, serta mekanisme penggunaan Aplikasi yang meliputi: (cara pendaftaran, cara menjalankan tugas atau misi Affiliate Program, cara penarikan), yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya. Maka untuk prakteknya diharapkan sesuai dengan ketentuan dan teori yang dijanjikan oleh pihak aplikasi.

Pihak aplikasi akan memberikan imbalan uang yang masuk di saldo Affiliate setelah pengguna menjalankan tugas atau misi Affiliate Program dengan tepat dan sesuai dengan perjanjian ketika mendaftarkan akun Affiliate Program.

Pengguna Affiliate Program yaitu dari usia 19 Tahun ke atas. Seperti yang telah penulis lakukan dengan beberapa pihak pengguna Affiliate Program, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan pengguna Affiliate Program

No.	Nama (Asal)	Usia	Tujuan
1.	Asrul (Kaliwungu)	25	Untuk mengisi waktu luang yang bermanfaat dengan mendapatkan uang jajan
2.	Reza (Kendal)	28	Awal download aplikasi ini sebenarnya tidak percaya kalau bisa menghasilkan uang dari Affiliate, tapi setelah saya coba memang benar bisa mendapatkan uang dari Aplikasi ini
3.	Rifqi (Kaliwungu)	24	Sangat membantu mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa perlu ribetribet lagi
4.	Fahrur (Cepiring)	19	Menggunakan aplikasi Tokopedia untuk mendapatkan penghasilan tambahan
5.	Arif (Kaliwungu)	21	Affiliate Program dapat membantu memenuhi kebutuhannya, terlebih sebagai seorang Mahasiswa yang memiliki

			kebutuhan banyak, dengan adanya aplikasi Tokopedia ini dapat sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhannya seperti, membeli Kuota, ngeprint, dan lain-lain
--	--	--	---

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pengguna Affiliate Program adalah sebagai berikut:

- a. Praktik penggunaan Affiliate Program yang dilakukan oleh Asrul sebagai pengguna:

Menurut Asrul, fitur Affiliate Program yang ada di Aplikasi Tokopedia ini sangat membantu dan tentu menyenangkan, karena di masa sekarang ini prinsip anak muda selain Kita harus kerja keras maka harus di imbangi dengan Kerja Cerdas, apalagi selama ini banyak sekali Praktek permainan aplikasi yang bisa mendapatkan penghasilan, walaupun tidak jelas Aplikasinya asal mendapatkan keuntungan maka tetap menarik untuk di ikuti⁵

- b. Praktik penggunaan Affiliate Program yang dilakukan oleh Reza sebagai pengguna:

Menurut Reza, selain menjadi aplikasi penghasil uang. Tokopedia juga bisa menjadi pelengkap dalam mencari produk-barang pribadi atau kebutuhan Rumah tangga. Selain fiturnya yang lengkap seperti Go-Food, travel dan entertainment, fashion, e-money dan banyak yang lainnya Aplikasi Tokopedia saat ini menjadi

⁵ Asrul, *Wawancara*, Kendal, 27 Februari 2023.

Aplikasi dengan jumlah kunjungan terbanyak sesuai dengan Grafik peringkat e-commerce di Indonesia Kuartal 1 dan Kuartal II di Tahun 2022.⁶

- c. Praktik penggunaan Affiliate Program yang dilakukan oleh Rifqi sebagai pengguna:

Tugas atau misi yang dijalankan para pengguna Affiliate Program itu sangat mudah sekali, namun untuk para pemula akan terasa bosan. Dikarenakan di awal misi Pengguna harus mengumpulkan link-link produk belanja yang terverifikasi sebanyak mungkin, akan tetapi setelah menyelesaikan misi Affiliate Program ini pengguna akan mendapatkan Komisi pribadi yang menurut saya lumayan hasilnya. Tentunya dengan begitu pengguna akan merasa sangat senang. Maka saya anggap fitur ini adalah bisnis yang menyenangkan hati juga menyenangkan isi dompet.⁷

- d. Praktik penggunaan Affiliate Program yang dilakukan oleh Fahrur sebagai pengguna:

Fitur ini sangat menarik bagi saya, walaupun awalnya sempat tidak percaya dan setelah saya mendengar dan mengikuti pengguna Affiliate Program memang menyenangkan sekali. Dengan seseorang yang masih berusia muda saat ini tentu yang dicari adalah penghasilam tambahan. Waktu kali pertama Affiliate Program ini ada sangat mudah dan tidak ribet, sebelum banyak masyarakat yang ikut bergabung Affiliate Program, menjalankan misi dengan Laptop itu bisa dan justru lebih cepat dengan klik-klik link yang sudah ada. Tapi semakin lama dan semakin

⁶ Reza, *Wawancara*, Kendal, 27 Februari 2023.

⁷ Rifqi, *Wawancara*, Kendal, 27 Februari 2023.

banyak masyarakat yang bergabung justru peraturan Affiliate Program tambah ribet. Sekarang harus menggunakan Hp saja.⁸

- e. Praktik penggunaan Affiliate Program yang dilakukan oleh Arif sebagai pengguna:

Ketika proses penarikan seringkali saya sebagai pengguna merasakan kejanggalan. Kejanggalanya yaitu jika link kita bagikan di social media sudah mendapatkan Komisi Rp. 50 Ribu Ruiah tapi serangkali Komisi yang di dapatkan tidak sesuai dengan jumlah klik yang sesuai dengan perjanjian di awal pendaftaran, yang dimana setiap kunjungan produk maka komisi yang didapatkan adalah Rp. 50 Rupiah. Jika dikalikan 1000 kunjungan maka hasilnya ada Rp. 50 Ribu Rupiah.⁹

Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan oleh penulis dari beberapa pengguna affiliate program tokopedia ini, penulis dapat menemukan bahwasanya fitur Affiliate Program pada Tokopedia ini sangat menguntungkan dan membantu pengguna dalam mencari penghasilan tambahan, akan tetapi ada beberapa pengguna yang merasa dirugikan oleh Tokopedia dikarenakan Komisi yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah klik dan hasil komisi yang seharusnya didapatkan berdasarkan jumlah klik.

Menurut penulis, fitur Affiliate Program ini justru semakin mudah di blokir permanent oleh pihak Aplikasi karena banyaknya indikasi manipulasi permainan yang dijalankan dengan tim Affiliate, padahal menurut Peraturan Affiliate link ini seharusnya menjadi ajang promosi barang agar orang lain berminat untuk membeli, tetapi banyak masyarakat yang justru mempermainkan dengan cara

⁸ Fahrur, *Wawancara*, Kendal, 27 Februari 2023.

⁹ Arif, *Wawancara*, Kendal, 27 Februari 2023.

mencari keuntungan saja dengan klik link yang sudah dibagikan dengan mendapatkn komisi Rp. 50 rupiah per-kunjungan. Setelah peneliti mengamati serta menganalisis fitur Affiliate ini secara sistem Pihak Aplikasi belum siap untuk beroperasi, karena ketika penulis bergabung dengan affiliate perlu menyambungkan rekening pribadi, misal dengan melengkapi data pribadi harus sinkron dengan foto KTP dan verifikasi wajah pengguna affiliate. Akan tetapi setelah akun Affiliate terblokir dan membuat akun affiliate yang baru penulis bisa menggunakan data pribadi orang lain tapi tetap bisa menggunakan rekening Bank yang pertama. Jadi validasi datanya masih bisa bocor karena belum bisa terdeteksi kesamaan antara data diri dan nama rekening Bank

Seperti yang telah di uraikan wawancara diatas, bahwasanya pengguna seringkali tidak mendapatkan Komisi yang seusai disebabkan beberapa faktor seperti: tidak boleh adanya melakukan kecurangan atau melanggar persyaratan layanan atau kebijakan Affiliate Program, terkendalanya sinyal yang buruk sehingga Link yang dibuka tidak terbaca oleh sistem, produk yang dibagikan tidak termasuk produk yang terverifikasi akan mendapatkan Komisi

Praktik bisnis yang seharusnya dijalankan bagi setiap orang adalah tidak adanya unsur yang dilarang dalam aturan dan prinsip Islam. Unsur larangan yang harus di hindari dalam praktek suatu bisnis adalah, seperti adanya unsur perjudian (*maisir*), kezaliman (*dzalim*), mengandung riba, penipuan dan kecurangan (*gharar*)

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KOMISI AFFILIATE PROGRAM PADA TOKOPEDIA

A. Analisis Praktek pengguna Affiliate Program pada Tokopedia

Berdasarkan hasil uraian data penelitian dari Bab III, Penulis mendapatkan fakta lapangan bahwa sistem Affiliate Program pada Aplikasi Tokopedia mendapatkan tanggapan yang positif dari pengguna Affiliate Program. Praktek penggunaanya sangat menarik minat masyarakat untuk ikut serta bergabung dalam Affiliate Program dengan keunggulan yang bisa mendapkan komisi tanpa harus bermodal dan mengklaim bebas dari unsur penipuan.

Pasal 25 ayat 2 menjelaskan tentang kompilasi Hukum Islam, bahwasanya *“sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan.”* Berlaku juga dengan peraturan yang ada dalam aplikasi Tokopedia yang mengharuskan kejelasan dan terang agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak. Ketidakadanya unsur paksaan dalam aplikasi Tokopedia untuk bergabung dengan Affiliate Program sehingga tugas dan misi yang terdapat dalam Affiliate Program Tokopedia bersifat terbuka dan dapat dilakukan secara sukarela.

Praktik aplikasi Tokopedia dijalankan oleh masyarakat yang bertujuan untuk dapat menghasilkan uang sehingga dapat memberikan manfaat bahkan masalah bagi para pengguna aplikasi. Masyarakat yang berkenan menggunakan dan mendaftarkan diri sebagai bagaian dari pengguna aplikasi Tokopedia dapat mengunduh aplikasi secara gratis melalui google *Playstore* dan *Appstore*. Kemudian calon pengguna yang

sudah mengunduh aplikasi Tokopedia dapat melihat fitur-fitur menarik yang ditawarkan oleh aplikasi Tokopedia.

Setelah pengguna selesai mengunduh aplikasi Tokopedia Pengguna dapat membuka aplikasi dan bisa meng-klik titik tiga pojok kanan atas lalu pengguna akan diarahkan untuk mendaftar akun Tokopedia terlebih dahulu dengan mengikuti petunjuk pendaftaran dengan cara masukan nama, No Telepon dan email lalu membuat kata sandi akun, jika sudah berhasil maka pengguna akan dikembalikan di mode beranda aplikasi Tokopedia. Langkah selanjutnya pengguna dapat kembali meng-klik pojok kanan atas dan pengguna akan diperlihatkan menu Daftar Affiliate lalu pengguna dapat meng-klik dan nantinya pengguna akan diarahkan untuk mendaftar dengan Affiliate Program dengan cara menambahkan email dan Nomor Hp Aktif dan upload foto pas KTP dan akan diverifikasi wajah secara langsung. Pengguna dapat menunggu 1x24 Jam verifikasi akun. Jika suah maka pengguna telah berhasil mendaftar akun Affiliate Program.

Jika pengguna sudah memiliki akun Affiliate Program maka pengguna dapat menjalankan misi dengan cara mencari produk yang terverifikasi. bisa berupa fashion, kelengkapan rumah tangga, kesehatan dan lainnya. Pengguna dapat mengumpulkan link satu persatu dan dikumpulkan dalam satu catatan. Langkah selanjutnya setelah link terkumpul bisa dibagikan di sosial media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp grup. Akan tetapi selama penelitian ini saya buat sampai sekarang, para pengguna Affiliate Program mempunyai grup khusus yang bertujuan untuk membagikan link yang sudah dikumpulkan oleh pengguna. Setelah link dibagikan di grup maka pengguna dapat menyelesaikan misinya dengan cara klik satu persatu di link pengguna lain sampai selesai. Pengguna akan secara bergantian menyelesaikan misinya. Dalam satu hari pengguna

Affiliate Program bisa menyelesaikan misinya sampai 1000 klik secara bersamaan dengan pengguna lainya. Setelah misi itu selesai maka komisi akan masuk di hari berikutnya. Dalam satu kunjungan klik komisi yang didapatlan adalah Rp. 50 Rupiah jika dikalikan jumlah klik yang peneliti terima adalah 1000 klik kunjungan maka peneliti akan mendapatkan komisi Rp. 50.000 Rupiah.

Pengguna dapat mengumpulkan komisi tersebut, jumlah komisi akan terlihat di profil affiliate dalam riwayat harian. Jika pengguna akan menarik Komisi/uang tersebut bisa dilakukan dengan cara Pengguna masuk di menu Affiliate Program lalu pengguna dapat Klik di Table Affiliate setelah itu Pengguna akan mengetahui total pendapatan dari hasil menjalankan misi Sebelum penarikan, pastikan pengguna Affiliate sudah menghubungkan Nomor Rekening Bank di Affiliate Program Jika sudah terhubung, pengguna dapat klik Table pendapatan dibagian bawah kanan, lalu tarik saldo Lalu pengguna akan menulis berapa saldo yang ingin di tarik Jika sudah maka jumlah saldo yang ditarik akan masuk ke rekening pengguna dalam waktu 1-3 Jam.

Penelitian tentang fitur Affiliate, Dengan begitu, pemberian komisi dalam Affiliate Program terbebas dari unsur penipuan terhadap pengguna. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pengguna Affiliate Program, pengguna seringkali tidak mendapatkan komisi yang sesuai dengan perjanjian yang dimana setiap kunjungan komisi yang didapatkan adalah Rp. 50 Rupiah jika dikalikan 1000 Klik maka yang seharusnya komisi yang diterima adalah Rp. 50.000 rupiah. Tetapi seringkali pengguna lain hanya mendapatkan komisi dibawah Rp. 50 Ribu Rupiah. Setelah penulis menanyakan masalah tersebut pada Tokopedia care permasalahanya adalah ada sebagian link yang dibagikan oleh pengguna tapi link tersebut tidak terverifikasi oleh tokopedia, gangguan

sinyal yang mengakibatkan kunjungan klik tidak terbaca oleh sistem.

B. Analisis Komisi yang didapatkan dalam penggunaan Affiliate Program pada Tokopedia

Segala kegiatan dalam muamalah pada dasarnya tetap diperbolehkan, selama tidak ada yang menunjukkan indikator yang bertentangan dengan syariat. Kaidah ini memberikan peluang kepada orang Islam untuk kreatif dan inovatif dalam memberikan pola atau mekanisme yang terbaik dalam muamalah. Begitu juga dengan bisnis aplikasi Affiliate Program dari Tokopedia, boleh untuk di amalkan dan di terima pendapatannya asalkan tidak melanggar ketetapan dalam dalil Al-Qur'an maupun Sunah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”, (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 7).¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pemberian upah atau imbalan atas suatu pekerjaan, yang mana jika dalam hukum islam termasuk pada akad *ju'alah*. Sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan.

Menurut ketetapan DSN MUI mengenai bonus dalam menawarkan produk secara Langsung adalah

¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/34> diakses pada tanggal 24 Februari pada pukul 20.54 WIB

imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penawaran yang besar maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan presentasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penawaran barang. Dalam fatwa tersebut menjelaskan lima poin prosedur pemberian insentif berupa bonus yang sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu:

Komisi (termasuk di dalamnya adalah bonus) yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besar maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan dan penawaran barang atau produk jasa. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Pemberian bonus komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan *ighra*. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.

Islam telah memberikan ketentuan dasar terkait *ju'alah* atau bonus, bahwa para pihak harus membuat kesepakatan terkait jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, jumlah imbalan yang jelas, dan imbalan tidak dapat diperoleh apabila pihak kedua belum menyelesaikan pekerjaannya, keadaan *Ju'alah* itu harus ditentukan uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaannya. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian.

Upah atau imbalan Affiliate Program berupa saldo uang yang dapat ditarik dalam tempo cepat. Komisi yang diberikan kepada pengguna aplikasi berasal dari pihak aplikasi Tokopedia (developer). Besar Komisi yang diberikan telah ditentukan dengan jelas jumlahnya di dalam profil Affiliate Program, sehingga para pengguna

mengetahui besaran Komisi yang di dapatkan pada setiap harinya. saldo yang telah terkumpul, dapat ditarik ke rekening Bank. Upah atau imbalan *ju'alah* hanya diberikan setelah hasil tugas atau misi Affiliate Program terpenuhi. Berdasarkan praktiknya para pengguna Affiliate Program telah mendapatkan upah atau bonus dari pihak aplikasi, hanya saja para pengguna yang tidak mendapatkan upah semestinya tersebut karena tidak mengikuti ketentuan yang terdapat pada Affiliate Program. Sehingga tidak memperoleh penghasilan dari aplikasi tersebut.

Dalam muamalah, apabila seseorang yang mendapatkan imbalan atau bonus atas keberhasilan sesuatu perbuatan disebut dengan akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* merupakan suatu imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil dan ketentuan pekerjaan tersebut. Di dalam praktik bisnis aplikasi Tokopedia termasuk pada akad *ju'alah*, karena terdapat perbuatan yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi untuk mendapatkan Komisi atau bonus. Islam sangat menghargai jerih payah seseorang dalam bekerja yang sebanding dengan profesional yang patut dihargai oleh masyarakat di zaman sekarang ini. Pemberian imbalan atau komisi sangat wajib diberikan sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukannya. Dengan adanya imbalan atau komisi yang diberikan, sebagai dalil bahwa agama Islam merupakan agama yang konsisten dan mengedepankan kejujuran. Inilah yang menjadikan aturan yang terdapat hukum Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman

Banyak aplikasi yang menjanjikan penghasilan bagi penggunanya. pihak aplikasi akan memberikan bonus jika telah menyelesaikan syarat tertentu misalnya, menganalisa atau memilah link-link dari toko-toko yang ada di Aplikasi Tokopedia yang sudah terverifikasi untuk dibagikan kepada orang lain atau kelompok dengan pencapaian tertentu seperti jumlah klik link yang dapat ditukarkan dengan uang atau pulsa

Berdasarkan status Kehalalan maka link atau bonus tersebut tidak terdapat dalam akad *ju'alah* (sayembara) Syech Zakaria al-Anshari berpendapat:

التَّزَامُ عَوَظِي مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُّعَيَّنٍ

“(Ju’alah) ialah kesanggupan untuk memberikan upah yang sudah diketahui atas imbalan melakukan pekerjaan tertentu”.²

Menurut prakteknya pihak aplikasi (*Ja’il*) telah menyanggupi untuk memberikan bonus (*Ju’lu*) apabila pihak pengguna (*Maj’ul Lah*) telah melakukan pekerjaan (*‘Amal*) tertentu. Pekerjaan membagikan link atau semacamnya masuk dalam kategori akad *Ju’alah* berdasarkan syarat bonus yang dijanjikan telah diketahui nominalnya. Jika mendapatkan 1000 link untuk setiap kunjungan link pengguna lain yang sudah dibagikan. Syech Taqiyuddin al-Hisni menegaskan:

وَيُشْتَرَطُ فِي الْجُمْلِ أَنْ يَكُونَ مَعْلَمًا لِأَنَّهُ عَوَظِي فَلَا بُدَّ مِنْ
الْعِلْمِ بِهِ كَأَلَا جَرَّةٍ فِي الْإِجْرَةِ

“Syarat dalam Ju’lu link atau bonus harus diketahui nominalnya karena tergolong upah sehingga harus diketahui sebagaimana ongkos dalam akad kerja”.³

Dengan merujuk pada keterangan Syech Taqiyuddin al-Husni dalam *Kifayatul Akhyar* bahwa akad *Ju’alah* merupakan akad *jaizah* (boleh) dalam hukum islam,

² Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab*, 320

³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hushni Al-Husaini Ad-Dimasyq, *Kifayatul Akhyar*, 298

penghasilan yang didapatkan dari mengakses Fitur diatas adalah Halal.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil *syara'* dan juga dasar perundang-undangan yang berkenan masalah pengupahan maka menurut penulis tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain memberikan upah diperbolehkan dalam hukum islam maupun perundang-undangan apabila bernilai *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan diatas dan analisis yang dijabarkan penulis maka penulis dapat menarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah :

1. Praktik Affiliate Program Tokopedia dijalankan oleh masyarakat yang bertujuan untuk dapat menghasilkan uang sehingga dapat memberikan manfaat bahkan masalah bagi para pengguna aplikasi. Berdasarkan Praktek Pengguna seringkali tidak mendapatkan komisi yang sesuai dengan perjanjian yang dimana setiap kunjungan komisi yang didapatkan adalah Rp. 50 Rupiah jika dikalikan 1000 Klik maka yang seharusnya komisi yang diterima adalah Rp. 50.000 rupiah. Tetapi seringkali pengguna lain hanya mendapatkan komisi dibawah Rp. 50 Ribu Rupiah. Setelah peneliti menanyakan masalah tersebut pada Tokopedia care permasalahannya adalah ada sebagian link yang dibagikan oleh pengguna tapi link tersebut tidak terverifikasi oleh tokopedia, gangguan sinyal yang mengakibatkan kunjungan klik tidak terbaca oleh sistem
2. Menurut analisis Hukum Islam komisi yang didapatkan dari mengakses Fitur Affiliate Program hukumnya Halal, tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain memberikan upah diperbolehkan dalam hukum islam maupun perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian serta analisis penulis, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak aplikasi Tokopedia diharapkan lebih memberikan informasi atau konten-konten yang dikirimkan oleh pengguna, agar informasi atau Link produk yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia mengandung informatif, edukasi dan positif. Kemudian pihak aplikasi Tokopedia diharapkan mampu memberikan tanggapan terhadap keluhan yang dirasakan oleh pengguna yang tidak mendapatkan komisi yang sesuai dari hasil misi yang telah ia kerjakan.
2. Bagi pengguna Affiliate Partner diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri agar mendapatkan yang apa yang di inginkan dan para pengguna diharapkan juga untuk lebih memperhatikan sistem bisnis peraturan yang telah di jelaskan di awal pendaftaran Affiliate Program agar tidak menimbulkan unsur ketidak pastian tentang adanya upah atau komisi yang diberikan Tokopedia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 332.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 53..
- Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 205
- Abu Bakar Jbiz Al-Jazari, *Minhajul Mialim*, Alih bahasa Fadhli Bahri, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 438-439.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* , 372.
Amelia, 2002), 578.
- Atsna Farihatul “Ulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot* (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam ” Malang, UIN Malik Ibrahim, 2020, 2.
- Barder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 166.
- Desi Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya:
- Devi Verawati, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Perumahan Syariah Di PT. Medina Realty Indonesia Cabang Palembang*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.
- Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 *Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*. Grafindo, 2004), 95.

- Firmansyah, dan Muhammad Hafizh, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Oer Action (CPA): Studi Kasus di www.Accesstrade.co.id*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 no. 2 tahun 2015.
- Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), 30.
- Ghufron A,Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja
- Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop,*” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2 (Agustus 2020). Grafindo Persada, 2002), 101.
- Haryono, *Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 01 (2018), 645.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 26.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 49.
- Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 102.
- Ibrahim Musthafa, dkk., *Al-Mu’jam al-Wasith cet. Ke-4*, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, Kairo, 32.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hushni Al-Husaini Ad-Dimasyq, *Kifayatul Akhyar*, 320
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 188-189.

B. Jurnal

- Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum, (Semarang: Formaci, 2021), 88.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, 1.
- Mahlil Nur Muhammad, Fatah Hidayat, M. Sadi Is, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk kerjasama Bisnis Periklanan Antara Publisher dan Google Adsense*,” *Jurnal Muamalah* 7, no. 1 (June 2021).
- Majmu’ah min al-katibin, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol 25 (Damaskus: Maktabah Syamilah, 2000).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 72.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, 55.
- Maryam Sarinah, *Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan ju’alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar Studi Kasus: MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari*,” *Islamic Business Law Review* 1, no. 1 (2017), 81.
- Masfjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 298
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 117.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.* (Damaskus : Dar al-Fikr. 1958), 504.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 265.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Gema Insani, 2012), 314.
- Muhammad Ardi, “Asas-asas perjanjian”, *Hukum Kontrak Syariah dalam penerapan salam dan istisna*, *Journal of Islamic Law*, vol 14, no 2, Desember 2016, 265 – 279.

- Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 184.
- Ningsih, *Strategi Digital Marketing untuk Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2018), 88
- November 2021 pada pukul 11.30 WIB.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.
- Rahma Hanim Azzahra, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Clicks (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense Dan Facebook*” Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).
- Saiful Jazil, *Fiqh Mu’amalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 63.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 515.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Alma’arif, 1986), 171.
- Siti Rosidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

C. Skripsi

- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2011), 270.
- Subhiyy Mahmasaniy, *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Islamiyyah*. (Mesir: Dar al-Kitab al-'arabiyy, 1948), 210.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 306.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 306.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 66.
- Syafrial Fachri Pane, dkk, *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle*

Apex Online, (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), 53.

Syarifuddin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73. 80.

Tim Fokus Media, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Edisi Terbaru*,(Bandung: Fokus Media, 2013), 1.

Ulya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot* (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

Umi Lailatul Hanifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*” Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 3.

Umi Lailatul Hanifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*” Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 3.

Umi Lailatul Hanifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*” Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 3.

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 432.

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 434

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 436.

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid ke-1*, (Damaskus : Dar al-Fikr), hlm. 168.

D. Internet:

<https://quran.kemenag.go.id/sura/16/71> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.40 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.35 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/33> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/57> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/7> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/12/72> diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 12.00 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/17/34> diakses pada tanggal 24 Februari pada pukul 20.54 WIB

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/119> diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 12.00 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/9/119> diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 12.00 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/99/7>

<https://quran.kemenag.go.id/surah2> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.45 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/surah49> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.45 WIB.

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

Gambar 0.1
Bersama Narasumber pengguna Affiliate Program



Gambar 0.2
Bersama Narasumber pengguna Affiliate Program



Gambar 0.3
Bersama Narasumber pengguna Affiliate Program



Gambar 0.4
Bersama Narasumber pengguna Affiliate Program



Gambar 0.5
Bersama Narasumber pengguna Affiliate Program



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Zidane Chaerul Muttaqin
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 03 Agustus 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : DK. Kemantenan RT 04 RW 04 Desa
Mororejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
Nomor Telepon : 087802828006
Email : zidancm08@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD Negeri 2 Mororejo Tahun 2006-2012
SMP : SMP Takhasus Plus Al-Mardliyah Tahun 2012-2015
SMK : SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti Semarang
Tahun 2015-2018
S1 : UIN Walisongo Semarang Tahun 2019